

## KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

#### DENGAN

#### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

#### **TENTANG**

## KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 070/06-kesber/f /2020

Nomor : 117/1.0/F/2020

Pada hari ini **Pabu** tanggal .**29**... bulan .**01**... tahun Dua Ribu Dua Puluh (00-00-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

## I. MARWAN HAMAMI

Eupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

#### II. SAKTI ALAMSYAH

: Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 236/KEP/I.0/D/2019 tanggal 03 Dzulqodah 1440 H/02 Agustus 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi masa jabatan 2019 – 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sukabumi berkedudukan di Jalan R. Syamsudin, SH No. 50 Cikole Kota Sukabumi 43113 dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, PIHAK KESATU mengupayakan peningkatan kualitas

- sumberdaya aparatur dan pengembangan kelembagaan sebagai upaya pemantapan eksistensi kemandirian otonomi daerah;
- 2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menindaklanjuti Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Sukabumi yaitu salah satunya melakukan pengembangan dan penyebarluasan IPTEKS kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk turut serta dalam pembangunan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sukabumi;
- 3. Bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka diperlukan adanya kerja sama yang komprehensif, terpadu dan terarah antara PARA PIHAK di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlandaskan azas kepercayaan, kebersamaan dan saling menguntungkan serta musyawarah untuk mufakat dengan tetap menggunakan cara yang profesional dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.
- (2) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan inovasi pelaksanaan pengembangan daerah.

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, meliputi pengembangan sumberdaya manusia;
- b. Bidang penelitian, meliputi pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS); dan
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).

#### PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

#### PASAL 4 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

# PASAL 6 NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai biaya dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK.

## PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelakasanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati Bersama oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 8 PENUTUP

Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum atau Amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya tintuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dr. SAKTI ALAMSYAH, M.Pd

Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.